

**PEMAHAMAN DAN PANDANGAN ISTRI PENGASUH PONDOK
PESANTREN TENTANG AYAT POLIGAMI****Oleh :****Velli Ovita Riski Agesti, Hilmy Pratomo****velliovitaa10@gmail.com***Abstract*

In this case, this study aims to determine the understanding and point of view of the wife of the boarding school caregiver regarding the polygamy verse. This type of research using field research. The object of this research is the wife of the caregiver of the boarding school who currently lives in Mojotengah District. The research technique used is the interview technique.

This research took place by conducting interviews with the wives of the caregivers of the boarding school to obtain the understanding of the wives of the caregivers of the boarding school about the verse of polygamy in the Qur'an, as well as the views and attitudes of the caregivers' wives towards this practice. However, it is important to keep in mind that the results of this research are specific to the wives of boarding school caregivers and cannot be generalized to every individual in society. The final research process used data analysis, analyzing the understanding and views of the wives of boarding school caregivers about the polygamy verse, as well as the factors behind the understanding and views of the wives of boarding school caregivers about the polygamy verse in the Qur'an

Keywords : Polygamy, wives of the boarding school

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang poligami atau pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks ini adalah ayat keempat dari Surah An-Nisa'. Ayat ini menyebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi hingga empat wanita, asalkan mampu berbuat adil dalam memperlakukan para istri. Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk praktik poligami dalam Islam (Machali, 2015: 35–56).

Meskipun demikian, poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan diperbolehkan, dan juga tidak menganjurkan, dalam ayat yang sama, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika laki-laki mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya secara adil, baik dari segi

materi, waktu, maupun perasaan. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan istri-istri dalam Surah An-Nisa' ayat 129. Allah Swt menegaskan bahwa keadilan dalam memperlakukan istri-istri adalah suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan secara sempurna. Oleh karena itu, laki-laki dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga dalam memperoleh keadilan (Muhammad, 2020).

Dalam praktiknya, poligami dijalankan dengan berbagai pertimbangan dan syarat yang harus dipenuhi. Selain membahas poligami, Al-Qur'an juga membahas tentang cinta, kasih sayang, tanggung jawab, penghormatan, dan nilai-nilai lainnya yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman yang utuh dan tepat, serta mengaitkannya dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat pada saat ini (Sari, 2020: 22).

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pandangan dan pemahaman istri pengasuh pondok pesantren tentang ayat poligami. Poligami merupakan praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi dan sikap istri pengasuh pondok pesantren tentang praktik poligami dalam konteks agama. Poligami dapat menjadi topic yang sensitif dan kontroversial, terutama di dalam masyarakat modern yang menganut system monogamy. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan istri pengasuh pondok pesantren yang mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran dan interpretasi ayat-ayat terkait poligami dalam agama.

Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan istri pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan pemahaman tentang ayat poligami dalam konteks agama, serta pandangan dan sikap istri pengasuh pondok pesantren terhadap praktik poligami. Penelitian ini juga akan mencoba untuk menggali alasan di balik pemahaman dan pandangan istri pengasuh pondok pesantren terkait poligami. Dengan pemahaman lebih lanjut tentang pandangan istri pengasuh pondok pesantren tentang poligami, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana poligami dilihat dan dipahami dalam ranah agama. Namun perlu diingat bahwa hasil dari penelitian ini bersifat spesifik terhadap istri pengasuh pondok pesantren dan tidak dapat digeneralisasi kepada semua individu dalam masyarakat.

Salah satu alasan akademik memilih istri pengasuh pondok pesantren sebagai narasumber di dalam penelitian ini adalah pemahaman istri pengasuh pondok pesantren tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman para istri pengasuh mengenai ayat-ayat poligami, sehingga masalah ini dapat dijadikan sebagai focus penelitian. Selanjutnya pandangan istri pengasuh pondok pesantren terhadap praktik poligami. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis berbagai pandangan istri pengasuh pondok pesantren terkait dengan praktik poligami, baik dari segi kecenderungan, pemahaman, maupun implikasi social dan psikologisnya.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan aspek akademik dalam memahami fenomena poligami. Penulis akan mencari relevansi ayat-ayat poligami

dengan praktik poligami saat ini, mengidentifikasi variasi tafsir dan pemahaman tentang ayat-ayat poligami, membandingkan dengan pemahaman dari berbagai perspektif akademik, dan juga sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat bersifat kualitatif, yakni melalui wawancara mendalam dengan istri pengasuh pondok pesantren yang diyakini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ayat poligami, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana istri pengasuh pondok pesantren memahami dan memandang ayat poligami dalam konteks kehidupan modern. Selain wawancara, penelitian ini juga dapat menggunakan metode observasi terhadap perilaku dan interaksi istri pengasuh pondok pesantren dalam kehidupan sehari-hari, observasi ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman dan pandangan istri pengasuh pondok pesantren terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan.

Di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada istri pengasuh pondok pesantren yang berdomisili di Kecamatan Mojotengah. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu ;

1. Ibu Nyai Hj. Umi Fatmah, S.H., Alhz. (Pon-Pes Ittihadut Tholibin Kalibeber)
2. Ibu Nyai Hj. Siti Rofiatun, S.Sy., Alhz. (Pon-Pes Al-Asy'ariyyah Blok M)
3. Ibu Nyai Hj. Sahilah Syarifah, Alhz. (Pon-Pes Al-Asy'ariyyah 4)
4. Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.S.I. (Pon-Pes Nawwir Quluubana)
5. Ibu Nyai Hj. Ruroyyah, S.Pd.,Alhz. (Pon-Pes An-Nadhira)

Hasil analisis data dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perspektif dan pemahaman istri pengasuh pondok pesantren terhadap ayat poligami. Data yang diperoleh dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam menjelaskan pandangan istri pengasuh pondok pesantren dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman istri pengasuh pondok pesantren, tetapi perlu diingat bahwa penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman dan pandangan istri pengasuh pondok pesantren dalam konteks ayat poligami. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat representatif terhadap seluruh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis dari Objek Penelitian

Kabupaten Wonosobo masuk dalam lima kabupaten dengan jumlah santri mukim terbanyak di Jawa Tengah. Terdapat 20.597 santri mukim yang tersebar ke dalam 210 pondok pesantren di 15 Kecamatan. Di Kabupaten Wonosobo khususnya di Kecamatan Mojotengah terdapat banyak pondok pesantren, khususnya pesantren tahfidz terdapat 175 pondok pesantren di Kabupaten Wonosobo. Dalam lingkup wilayah kabupaten, Kecamatan Mojotengah berada di tengah yang berbatasan dengan beberapa kecamatan yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Watumalang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Garung dan Kecamatan Wonosobo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Wonosobo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Watumalang

Selanjutnya Kelurahan kalibeber secara geografis terletak di sebelah Utara Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Wonosobo dilewati jalan Desa Dero Duwur – Jawar dengan jarak kurang lebih 5 km dari Kota Wonosobo, dengan luas wilayah 140.844 Ha/m², terdiri dari 13 Rw dan 46 Rt dengan batas-batas wilayah administrative Kelurahan Kalibeber adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukorejo
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Blederan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumirejo dan Kelurahan Andongsili
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejiwan

Kelurahan Kalibeber dibagi menjadi 6 wilayah yaitu dusun jambean, dusun kalibeber, munggang atas, dusun ngebrak, dusun mekarsari.

1. Ibu Nyai Hj. Umi Fatmah, S.H., Alhz. Bermukim di Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin berada di Dusun Kalibeber tepatnya di Jl. Kradenan, Rt 02/Rw 05.
2. Ibu Nyai Hj. Siti Rofiatun, S.Sy., Alhz. Bermukim di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Blok M berada di Dusun Kalibeber, tepatnya di Jl. KH. Asy'ari No. 09.
3. Ibu Nyai Hj. Sahilah Syarifah, Alhz. Bermukim di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah 4 berada di Dusun Munggang Atas tepatnya di Rt 03/Rw 11.
4. Ibu Nyai Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz. Bermukim di Pondok Pesantren An-Nadhira berada di Dusun Ngebrak tepatnya di Rt 01/Rw 02 kelurahan Kalibeber, Mojotengah.

Desa Sukorejo merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Terdiri dari 4 Dusun yaitu Bogelan, Depok, Kebondalem, Kemiri.

Batas-batas wilayah administratif Desa Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mojosari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalibeber dan Desa Monokromo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Larangan kulon dan Kecamatan Wonosobo
4. Sevelah Barat berbatasan dengan Desa Pungangan.

Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.Si. bermukim di Pondok Pesantren Nawwir Qulubana terletak di Dusun Kemiri, Desa Sukorejo, tepat berada di belakang gedung FITK UNSIQ.

B. Profil Istri Pengasuh Pondok Pesantren

1. Profil Ibu Nyai. Hj. Umi Fatmah, S.H., Alhz. (Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin)

Beliau lahir pada tanggal 19 Oktober 1962, putri dari bapak Hj. Abdul Hasan, dan Ibu Hj. Juriah. Beliau merupakan santri kesayangan KH. Muntaha Al.Hafidz, beliau menikah pada tahun 1983 dengan Dr. K.H Ichwan Qomary, M.Ag. dikaruniai putra dan putri 5. Selanjutnya latar belakang pendidikan Ibu Nyai. Hj. Umi Fatmah, S.H., Alhz. Beliau merupakan alumni dari TK Muslimat Kalibeper, Selanjutnya beliau menimba ilmu di MI Ma'arif Kalibeper, dan melanjutkan sekolah di MTs N Kalibeper, setelah itu beliau menimba ilmu di Madrasah Aliyyah (MA) Al-Mu'ayyad Surakarta. Beliau mulai menghafal di Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo. Beliau berguru kepada KH. Muntaha Al.Hafidz dan K.H Umar Abdul Manan, dan K.H Khusnan.

Beliau aktif di dalam beberapa organisasi yaitu diantaranya, beliau pernah menjadi ketua Fatayat NU PAC Mojotengah selama dua periode, menjabat sebagai ketua di Muslimat PCNU Kab Wonosobo selama tiga periode (2011-2016, 2016-2021, 2021-sekarang), beliau juga menjabat sebagai ketua JMQH (Jam'iyah Mudarosatil Qur'an lil Hafidzoh) Kab Wonosobo. Beliau juga menjadi dosen tahfidz di Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) selain itu beliau juga merupakan pendakwah aktif, keterlibatan beliau di dalam organisasi akan menjadi salah satu latar belakang dari pemahaman dan pandangan beliau tentang ayat poligami dan praktik poligami dalam masa kini.¹

2. Ibu Nyai. Hj. Siti Rofiatun, Alhz. (Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Blok M)

Nama lengkap beliau yaitu Ibu Nyai Hj. Siti Rofiatun.S.Sy., Al.Hz lahir pada 22 Februari 1973, di Batang Jawa Tengah, putri dari Kh. Abdul Hamid dan Hj. Sutriah, beliau menikah dengan Kh Atho'illah Asy'ari pada tahun 1998. Selanjutnya latar belakang pendidikan Ibu Nyai. Hj. Siti Rofiatun, S.Sy., Alhz. Beliau merupakan alumni dari SD Plumbon Limpung Batang, Jawa Tengah, tempat dimana beliau di lahirkan, serta melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tersono (Nur Salam Batang), selanjutnya untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) beliau melanjutkan di SMA Takhasus Al-Qur'an bersamaan dengan menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah.

Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan dengan nyantri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri Jawa Timur, lulus pada tahun 1997, beliau mengenyam pendidikan di pesantren tersebut selama kurang lebih lima tahun dengan satu tahun pengabdian. Kemudian melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Universitas Sains Al-Qur'an dengan mengambil Prodi Syariah yang sekarang menjadi Prodi Hukum Keluarga.

¹ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Umi Fatmah, S.H. Al.Hz. Di Pon-Pes Ittihadut Tholibin 25 November 2023' (Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin kalibeper wonosobo).

Saat menimba ilmu di PP. Hidayatul Muhtadi'at Lirboyo Kediri beliau berguru kepada K.H Anwar Mansur, K.H Atho'illah Sholahuddin, K.H Ahmad Nadzir, K.H Ahmad Hasan, bahkan beliau pun ngaji bin-nadzor, dan juga kitab tafsir kepada KH. Muntaha Al-Hafidz. Adapun dosen-dosen beliau pada saat beliau menimba ilmu di Universitas Sains Al-Qur'an yaitu diantara lain, Bapak Dr. H. Ahsin Wijaya, Alh., M.Ag., Abah Dr. KH. Muchotob Hamzah M.M., Alm Bapak Dr. H. Machfudz, M.Ag., Bapak Dr. Mutho'am, S.HI., M.S.I., Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.S.i.²

3. Ibu Nyai. Hj. Sahilah Syarifah, Alhz. (Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah 4)

Nama lengkap beliau yaitu Ibu Nyai Hj. Sahilah Syarifah, Alhz beliau lahir pada tanggal 13 Desember 1969 di Desa Munggang Bawag Rt 3 dan Rw 11. Selanjutnya latar belakang pendidikan Ibu Nyai. Hj. Sahilah Syarifah, Alhz. Beliau mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Kalibeber, lalu melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Kalibeber, beliau di persunting oleh KH. Muntaha Al-Hafidz sejak masih duduk di bangku MTs, pada kelas tiga beliau mengandung putri pertama dari KH. Muntaha Al-Hafidz.

Beliau aktif dalam organisasi JP3M (Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh), Jam'iyatul Mubalighin, JARING (Jam'iyah Rindu Ngaji), Mujahadan Dzikrul Ghofilin, dan kegiatan muslimat. Selain kegiatan organisasi yang dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan beliau tentang ayat poligami, beliau merupakan istri ke-empat KH. Muntaha Al-Hafidz, hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan beliau tentang ayat poligami, karena beliau memiliki latar belakang personal tentang ayat poligami.³

4. Ibu Nyai. Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.S.i. (Pondok Pesantren Nawwir Quluubanaa)

Beliau lahir di Ngawi, 10 Agustus 1973, istri dari KH. Mas'udan Asy'ari yaitu putra Abah KH. Mustahal Asy'ari. Beliau memiliki putra dan putri yang bernama Ning Mazarina Qisthina dan Gus Ataya Akbarunnaja. Selanjutnya latar belakang pendidikan Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.S.i., Beliau mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al-Fattah Temboro selanjutnya di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), sedangkan S2 beliau melanjutkan di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau merupakan dosen Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), beliau juga aktif dalam kegiatan JP3M (Jam'iyah Perempuan

² 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Siti Rofiatun, S.Sy. Al-Hz Di Pon-Pes Al-Asy'ariyyah Blok M 20 November 2023' (Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Blok M Kalibeber Wonosobo).

³ 'Wawancara Ibu Nyai Hj Sahilah Syarifah, Al.Hz. Di Pon-Pes Al-Asy'ariyyah 4 Munggang Atas 20 November 2023' (Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah 4 Munggang atas Wonosobo).

Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh) aktif dalam kegiatan fatayat, juga aktif dalam organisasi Ibu Nyai Nusantara.⁴

5. Ibu Nyai. Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz. (Pondok Pesantren An-Nadhira)

Beliau lahir pada 13 Maret 1967, putri dari Bapak H. Syamsul Ma'arif dan Ibu Hj. Rosidah, beliau menikah dengan Abah Dr. KH. Muchotob Hamzah M.M. pada tahun 1986, Abah Dr. KH. Muchotob Hamzah M.M. Selanjutnya latar belakang pendidikan Ibu Nyai Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz., Beliau merupakan santri KH. Muntaha Al-Hafidz, beliau menyelesaikan hafalan Qur'an dengan KH. Muntaha Al-Hafidz di Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Kaliwiro, Wonosobo.

Beliau merupakan sosok ibu nyai yang aktif di berbagai organisasi, sepeerti muslimat, WKN, bahkan beliau juga andil dalam mengurus panti asuhan social dan kesehatan, beliau juga aktif dalam organisasi GOW (Gabungan Organisasi Wanita), tidak hanya aktif dalam organisasi, beliau juga menyelingi kegiatan yang padat beliau dengan membuat kue-kue yang nantinya di jual dengan dibantu dengan para santri.⁵

C. Analisis Pemahaman dan Pandangan Istri Pengasuh Pondok Pesantren tentang Ayat Poligami

Para istri pengasuh pondok pesantren sepakat bahwa poligami diperbolehkan di dalam syariat Islam karena jelas di dalam Al-Qur'an memperbolehkan, tetapi para istri pengasuh pondok pesantren juga menekankan ayat poligami dari segi Asbabun Nuzulnya, karena sejatinya ayat ini tidak semerta-merta menganjurkan menikahi perempuan lebih dari satu yaitu dua, tiga dan empat. Hal ini juga yang menjadi dasar bagi pelaku poligami, dengan dalih Sunnah Rasul.

Beberapa istri pengasuh pondok pesantren menggunakan rujukan dalam pemahaman dan pandangan beliau terhadap ayat poligami yaitu Ibu Nyai Hj. Umi Fatmah, S.H., Alhz. yang mengutip sifat karakter manusia di dalam kitab Ihya 'Ulumuddin Jilid 3 halaman 119, yaitu sifat Sabu'iyah, Bihimiyah, Syaitoniyah, dan yang paling mulia Rubu'iyah, di dalam konteks poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan jauh dari praktik poligami yang Rasulullah ajarkan, maka manusia memiliki sifat Sabu'iyah dan Bihimiyah (Al-Ghazali, tt: 437').

Adapun sifat Sabu'iyah merupakan sifat manusia yang memiliki tabiat maunya sendiri, tidak memiliki aturan, suka marah, tidak suka melihat kesenangan orang lain, tidak suka ada yang menyaingi, selanjutnya sifat Bihimiyah yaitu sifat yang menyerupai hewan, tamak,

⁴ 'Wawancara Santri Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag. M.Si. Di Pon-Pes Nawwir Quluubana 5 Desember 2023'.

⁵ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz. Di Pon-Pes An-Nadhira Ngebrak 2 Desember 2023'.

rakus, suka berzina, homoseks, orang yang memiliki tabiat ini lebih mengedepankan nafsu syahwatnya demi kesenangan pribadi, jika dikaitkan dengan pelaku poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bisa disimpulkan pelaku poligami memiliki dua sifat tersebut, salah satu faktor Ibu Nyai Umi Fatmah mengutip sifat karakter manusia menurut Imam Al-Ghazali, yaitu karena Abah Dr. Ichwan Qomari, M.Ag. merupakan alumni pesantren salafiyah yang mengkaji berbagai kitab dari banyak ulama', tidak hanya itu, Ibu Umi juga menjadi ketua Muslimat Kabupaten Wonosobo selama tiga periode, pemahaman beliau juga bisa dipengaruhi aktifitas beliau menjadi salah satu pendakwah aktif di berbagai tempat.⁶

Selanjutnya Ibu Nyai Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz. mengutip poligami menurut Amina Wadud dan M.Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah, pendapat Amina Wadud mengenai adil di dalam berpoligami yaitu keadilan harus berdasarkan kualitas waktu, persamaan dalam arti kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual (Anam, 2020: 43).

Selanjutnya beliau mengutip dalam Tafsir Al-Misbah Jilid 2 pada halaman 339 mengenai masalah perbudakan dan anjuran untuk berbuat adil terhadap anak yatim (Shihab, 2008 : 2/339), pemahaman dan pandangan Ibu Ruqoyyah dapat dipengaruhi oleh Abah Dr. Muchotob Hamzah, M.M. sebagai akademisi, dan juga pernah menjabat sebagai Rektor UNSIQ, sebagai akademisi tentu akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat poligami, tidak hanya itu beliau juga merupakan seorang aktifis, pemahaman dan pandangan beliau memungkinkan dapat dipengaruhi oleh aktifitas beliau sebagai aktifis dalam berbagai kegiatan.

Para istri pengasuh pondok pesantren sepakat bahwa adil di dalam konteks poligami merupakan syarat bagi pernikahan poligami, Ibu Nyai Umi Fatmah mengatakan bahwa adil tidak harus sama dalam hal materi yaitu disesuaikan dengan kebutuhan para istri, sedangkan dalam hal nafkah batin merupakan kewajiban, mulai dari penjadwalan dan kasih sayang, maupun bentuk pujian terhadap para istri, Umi Nyai Siti Rofiatun⁷, Ibu Nyai Nurul Azizah⁸, dan Ibu Nyai Ruqoyyah memiliki pendapat yang sama tentang adil dalam konteks poligami, yaitu kewajiban berbuat adil dalam segi nafkah lahir batin, bahkan dalam hal batin atau perasaan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan.⁹

⁶ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Umi Fatmah, S.H. Al.Hz. Di Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin 16 November 2023' (Pondok Pesantren Ittihadut Tholibin kalibeber wonosobo).

⁷ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Siti Rofiatun, S.Sy. Al-Hz. Di Pon-Pes Al-Asy'ariyyah Blok M 24 November 2023' (Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Blok M Kalibeber Wonosobo).

⁸ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Nurul Azizah, S.Ag., M.Si. Di Pon-Pes Nawwir Quluunaba 25 November 2023' (Pondok Pesantren Nawwir Qulubana Kemiri Wonosobo).

⁹ 'Wawancara Ibu Nyai Hj. Ruqoyyah, S.Pd., Alhz. Di Pon-Pes An-Nadhira Ngebrak 2 Desember 2023'.

Ibu Nyai Siti Rofiatun merupakan Ibu Nyai yang menguasai berbagai fan disiplin ilmu, hal ini di ketahui selama proses wawancara dan pengamatan terhadap beliau saat proses wawancara berlangsung, beliau merupakan sosok Ibu Nyai yang sangat baik, beliau merupakan istri dari Abah Atho'illah Asy'ari yaitu putra dari KH. Mustahal Asy'ari, faktor inilah yang mempengaruhi pemahaman beliau selain sebagai Ibu Nyai yang memiliki pengetahuan kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab salaf lainnya, Ibu Nyai Siti Rofiatun juga mengajar kitab *Tafsir Jalalain* dan kitab *Fathul Mu'in* untuk kalangan anak sekolah di pesantren, hal ini jelas menjadi dasar atas pemahaman beliau tentang ayat poligami.

Selanjutnya Ibu Nyai Nurul Azizah, beliau merupakan dosen di Universitas Sains Al-Qur'an, alumni prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, pemahaman beliau mengenai ayat poligami dapat dipengaruhi oleh aktifitas akademik beliau menjadi dosen di UNSIQ dan juga sebagai alumni prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sedangkan Ibu Nyai Sahilah Syarifah hanya menceritakan bagaimana Mbah Muntaha memperlakukan adil kepada istri-istrinya, pendapat Ibu Nyai Sahilah Syarifah tentu di pengaruhi oleh latar belakang personal terkait poligami, akan tetapi, pendapat beliau inilah yang membuka wawasan penulis mengenai adil dalam praktik poligami yang di jalankan oleh Al-Maghfurlah KH. Muntaha. Alhz. pendapat beliau memberikan wawasan bahwa adil dalam poligami yang dilakukan Mbah Muntaha tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan para istri.

KESIMPULAN

Para istri pengasuh pondok pesantren yang dalam hal ini menjadi narasumber di dalam penelitian ini sepakat bahwa poligami merupakan suatu kebolehan dengan dasar Qs. An-Nisa' ayat 3, hal ini disampaikan para istri pengasuh pondok pesantren sebagai suatu hukum dari Allah, tetapi beberapa istri pengasuh pondok pesantren menekankan bahwa ayat poligami harus dilihat dari segi asbabun nuzulnya, karena ayat ini bukan semerta-merta menganjurkan menikah lebih dari satu istri, justru ayat ini diturunkan berdasarkan konteks masyarakat jahiliyah pada saat itu.

Para istri pengasuh pondok pesantren juga sepakat bahwa adil merupakan salah satu syarat poligami yang harus dipertanggung jawabkan, Ibu Nyai Umi Fatmah mengatakan bahwa adil dalam segi materi tidak harus sama, begitupun Ibu Nyai Sahilah Syarifah dalam menceritakan pengalaman pribadi menjadi istri terakhir KH. Muntaha, Alhz. bahwa adil yang dilakukan oleh KH. Muntaha, Alhz tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan tiap istri, sedangkan Ibu Nyai Siti Rofiatun, Ibu Nyai Nurul Azizah, Ibu Nyai Ruqoyyah sepakat bahwa adil di dalam poligami merupakan adil dalam segi nafkah lahir dan batin, meliputi hal mencintai, kasih sayang, pujian-pujian terhadap istri, bahkan para istri pengasuh pondok pesantren sepakat bahwa poligami dilakukan harus berdasarkan izin istri pertama.

Beberapa istri pengasuh pondok pesantren menggunakan rujukan berupa kitab-kitab, seperti Ibu Nyai Umi Fatmah menggunakan kitab Ihya

'Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, sedangkan Ibu Nyai Ruqoyyah menggunakan pendapat Amina Wadud, dan rujukan kitab Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, pemahaman para istri pengasuh pondok pesantren dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan beliau, aktifitas beliau, seperti Ibu Nyai Sahilah Syarifah yang hanya menceritakan pengalaman pribadi tentang poligami karena beliau memiliki latar belakang personal terkait poligami, selanjutnya Ibu Siti Rofiatun, banyak memberikan pemahaman tentang ayat poligami sebab beliau mengajar kitab Tafsir Jalalain dan Fathul Mu'in di pesantren untuk kalangan anak sekolah, sedangkan Ibu Nurul Azizah, merupakan dosen Universitas Sains Al-Qur'an, pemahaman beliau tentu dipengaruhi oleh aktifitas akademik beliau menjadi seorang akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Haikal Fadhil, 'Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19.1 (2020), 43
<<https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>>
- Al-Ghazali, tt 'Ihya 'Ulumuddin t.penerbit.
- Shihab, M. Quraisy. 2008. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 9. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007
- Machali, Imam, 'Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8.1 (2015), 35–56.
- Muhammad, K.H Husein, *POLIGAMI (SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI)*, ed. by Muhammad Ali Fakh (Yogyakarta, 2020)
- Tri Puspita Sari, 'Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an', *Skripsi*, 2020, 22